



PUTUSAN

Nomor 479/Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;
melawan

██████████, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan jawaban Termohon konvensi / Pemohon rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 479/Pdt.G/2019/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 14 November 1999

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2019/PA.Bn



- dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 586/55/XI/1999 tanggal 15 November 1999;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah Jejak dan Perawan;
 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik nenek Termohon di Jalan Keswari RT. 005 RW. 002 Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Pengantungan Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah pribadi milik bersama Pemohon dan Termohon di Jalan Keswari RT. 006 RW. 002 Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu sampai dengan berpisah pada bulan Januari 2019 (untuk tanggal Pemohon lupa);
 5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak:
 - [REDACTED], yang lahir di Bengkulu tanggal 23 Desember 2000 (umur 18 tahun 6 bulan);
 - [REDACTED], yang lahir di Bengkulu tanggal 16 Februari 2005 (umur 14 tahun 3 bulan);
 - [REDACTED], yang lahir di Bengkulu tanggal 31 Desember 2011 (umur 7 tahun 6 bulan) anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Pemohon;
 6. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon hidup harmonis kurang lebih 20 tahun, namun setelah bulan Januari 2019 itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon ketahuan berselingkuh dengan pria lain bahkan anak kedua Pemohon dan Termohon sempat dibawa oleh Termohon ke hotel Rindu Hati untuk menemui pria selingkuhannya tersebut;
 - b. Termohon sibuk sendiri dan tidak peduli dengan anak-anak Pemohon dan Termohon;
 - c. Termohon sering meminta di ceraikan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2019/PA.Bn



- d. Termohon sering mengajak untuk ribut dengan Pemohon bahkan untuk hal-hal yang kecil atau sepele;
7. Bahwa pada bulan Januari 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tersinggung setelah Pemohon mengungkit masalah perselingkuhan Termohon, akibat dari hal itu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi;
8. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonnannya;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2019/PA.Bn



Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Novialdi, S.H., M.H tanggal 10 Juli 2019, ternyata Mediator dalam melakukan mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa oleh karena usaha damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan Mediator tidak berhasil untuk merukunkan kedua pihak, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sekaligus gugatan rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon membenarkan perkawinannya dengan Pemohon dan telah punya anak 3 (tiga) orang dan anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Termohon membenarkan kondisi rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar alasan pertengkaran tersebut semuanya benar sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan Pemohon;
- Bahwa poin 5 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah bahwa Termohon ke Hotel untuk menemui teman Termohon yang bernama Meli, dan Dedi di Hotel tersebut, Termohon sering berkata minta cerai karena fisik Termohon sakit karena Pemohon sering memasukan barang-barang aneh ke dalam kemaluan Termohon, Pemohon juga tidak peduli kepada Termohon dan anak-anak;
- Bahwa pada poin 6, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan perlakuan Pemohon yang sering memukul Termohon;

- Dalam Rekonsensi:

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2019/PA.Bn



- Bahwa Termohon menuntut kepada Pemohon bila perceraian ini tetap terjadi, karena Termohon masih sayang dan ingin mempertahankan perkawinan dengan Pemohon sebagai berikut:

Nafkah terhutang atau nafkah madyah selama 6 (enam) bulan yang tidak dibayar oleh Pemohon setiap bulannya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga jumlahnya Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Nafkah selama menjalani masa Iddah setiap bulannya Rp 1.500.000,- X 3 (tiga) bulan berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 20 gram;

Nafkah untuk 1 (satu) orang anak Termohon dengan Pemohon yang bernama Muhammad Arya Anugrah bin Bobby Harsandi, umur 7 tahun, 6 bulan, yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon, setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa terhadap jawaban dan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil dan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam permohonan Pemohon, sedangkan mengenai tuntutan atau gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon menyatakan kesanggupannya sebagai berikut:

Nafkah lampau selama 6 (enam) bulan, setiap bulannya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Nafkah selama menjalani masa Iddah setiap bulannya Rp. 500.000,- berjumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 1 gram;

Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon setiap bulannya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2019/PA.Bn



dengan jawabannya, sedangkan mengenai gugatan rekonvensi semula, Termohon mengalami perubahan antara lain sebagai berikut:

Nafkah lampau selama 6 bulan berjumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Nafkah selama menjalani masa Iddah tetap Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 10 gram;

Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon setiap bulannya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesepakatan tentang tuntutan gugatan rekonvensi dalam perceraian ini, maka Majelis Hakim akan menetapkan berdasarkan kepatutan dan kewajaran yang lebih mencerminkan rasa keadilan dengan pertimbangan berdasarkan penghasilan rata-rata Pemohon setiap minggu atau setiap bulan sebagai pekerja kepala tukang bangunan atau borongan;

Bahwa untuk jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon oleh Majelis Hakim sudah dianggap cukup, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian, baik bukti surat maupun bukti saksi oleh kedua pihak yang berperkara;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dari permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan gading Cempaka Kota Bengkulu, Nomor 586/55/XI/1999 Tanggal 15 November 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

Nama: [REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Jahit, bertempat tinggal di Jalan Keswari RT.006 RW.002

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2019/PA.Bn



Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah, terakhir tinggal di rumah milik sendiri di Jalan Keswari kelurahan Anggut Atas kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunian 3 orang anak, anak yang paling kecil tinggal dengan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pergi dengan laki-laki lain ke Batam;
- Bahwa saksi mengetahui cerita dari anak Pemohon dan Termohon yang pertama kepada Saksi bahwa Termohon pergi dengan laki-laki lain ke Batam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa saat ini yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Termohon tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi hanya masalah anak, Pemohon setiap hari datang ke rumah kediaman bersama untuk memberi makan anaknya;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2019/PA.Bn



- Bahwa pernah diusahkan oleh saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti tertulis, dan hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

Nama: [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Jalan Keswari No.045 RT.005 RW.002, Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah, terakhir tinggal di rumah milik sendiri di Jalan Keswari kelurahan Anggut Atas kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunian 3 orang anak, anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering cemburu buta dengan Termohon;
- Bahwa saat itu Termohon pamit kepada saksi untuk izin pergi kerja di Batam karena Termohon sudah tidak tahan lagi sering cekcok dengan Pemohon karena Pemohon suka cemburu terhadap Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa saat ini yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2019/PA.Bn



- Bahwa Termohon tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi hanya masalah anak, Pemohon setiap hari datang ke rumah kediaman bersama untuk melihat anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Kepala Tukang;
- Bahwa sepengetahuan saksi gaji Pemohon sebagai tukang sekitar Rp.150.000,- lebih perhari;
- Bahwa pernah diusahkan oleh saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dengan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara lisan, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, sedangkan Termohon tidak keberatan terhadap perceraian tersebut dan tetap dengan rekonsvansi atau gugatan balik, dan selanjutnya mohon pada Majelis Hakim segera untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonsvansi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2019/PA.Bn



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai thalak terhadap Termohon adalah kondisi dan keadaan rumah tangganya yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, selau terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan dan diperbaiki kembali yang alasan atau penyebabnya sebagaimana diuraikan di dalam posita permohonan Pemohon pada poin 5 (lima), sehingga berakibat telah pisah rumah dan tempat tinggal semenjak bulan Januari 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui dan membenarkan bahwa benar rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, akan tetapi Termohon membantah alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, karena menurut Termohon yang menjadi alasannya adalah Pemohon selalu memukul Termohon setiap terjadi keributan dan tidak peduli dengan Termohon dan anak-anak, dan kalau melakukan hubungan suami-isteri Pemohon selalu menyakiti Termohon dengan cara-cara yang tidak sopan dan tidak wajar untuk dilakukn sebagai layaknya suami-isteri, kemudian penyebab Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke Batam karena Termohon tidak sanggup lagi untuk hidup berdampingan bersama Pemohon, karena lebih banyak susahnyanya dari pada senangnyanya, dan suka mencari-cari alasan dengan mengatakan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, pada hal Pemohon

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2019/PA.Bn



orang sangat pencemburu yang tidak berdasar dan mengekang kehidupan Termohon untuk tidak bergaul dengan siapapun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P 1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 November 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P tersebut adalah sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 November 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu: [REDACTED] (saksi Pemohon) dan [REDACTED] (saksi Termohon) keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan bantahan Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 172 R.Bg, dan Pasal 368 ayat (1) R.Bg;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2019/PA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi dari masing-masing pihak, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang kecil saat ini tinggal dengan Termohon, sedangkan yang 2 (dua) orang lagi tinggal bersama Pemohon;

Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi rukun dan tidak harmonis lagi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, semenjak bulan Januari 2019 telah pisah rumah dan tempat tinggal sampai sekarang;

Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon bersedia untuk diceraikan sepanjang gugatan rekonsvensi dikabulkan;

Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2019/PA.Bn



istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, maka Majelis Hakim akan menghukum Pemohon untuk menta'ati kewajiban yang akan dibebankan kepada Pemohon Konvensiisi yang harus dibayarkan oleh

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2019/PA.Bn



Pemohon kepada Termohon, dan akan dituangkan di dalam diktum putusan perkara ini seperti nafkah terhutang selama 6 (enam) bulan, nafkah selama menjalani masa Iddah, dan Mut'ah atau kenang-kenangan serta nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Arya Anugrah bin Bobby Harsandi, umur 7 tahun, 6 bulan, yang saat ini ikut bersama dengan Termohon konvensi selaku Ibu kandungnya untuk masa yang akan datang. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk 2 (dua) orang anak Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi tidak ditetapkan siapa pemegang hak hadhonahnya, karena kedua anak tersebut sudah dianggap dewasa dan telah berumur di atas 12 (dua belas) tahun, oleh karenanya Majelis Hakim menyerahkan kepada kedua anak tersebut untuk tinggal dengan Ibu atau Bapaknya, namun segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya dan keperluan kedua anak tersebut tetap dibebankan kepada Bapaknya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon konvensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga kedudukan Termohon konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2019/PA.Bn



Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi, dan diantaranya masih assesoir dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut, karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi dalam perkara ini, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi adalah menuntut kepada Tergugat rekonvensi antara lain:

- Nafkah terhutang selama 6 (enam) bulan setelah ada perobahan dari Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi menjadi Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Nafkah selama menjalani masa Iddah tetap Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah atau kenang-kenangan berupa emas 24 karat, semula 20 gram, setelah ada perobahan dari Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi menjadi 10 gram;
- Nafkah untuk 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Arya Anugrah bin Bobby Harsandi, umur 7 tahun, 6 bulan, yang saat ini ikut bersama Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi, untuk masa yang akan datang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi menyatakan di dalam refliknya bahwa ia akan menyanggupi sebagai berikut:

- Nafkah terhutang selama 6 (enam) bulan Tergugat rekonvensi menyanggupi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2019/PA.Bn



- Nafkah selama menjalani masa Iddah tetap Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah atau kenang-kenangan berupa emas 24 karat, Tergugat rekonsensi menyanggupi 1 gram emas 24 karat;
- Nafkah untuk 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Arya Anugrah bin Boby Harsandi, umur 7 tahun, 6 bulan, yang saat ini ikut bersama Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi, untuk masa yang akan datang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi menuntut nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonsensi/Pmohon Konvensi selama 6 (enam) bulan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi dalam repliknya menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi dengan alasan tidak punya uang sejumlah itu, dan hanya sanggup sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh Majelis Hakim dianggap sudah patut dan wajar terhadap kesanggupan tersebut karena telah mencerminkan rasa keadilan dan juga sesuai dengan pendapatan rata-rata setiap bulannya yang bekerja sebagai Kepala Tukang Bangunan, selanjutnya akan dituangkan dalam diktum putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi menuntut nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat rekonsensi dalam repliknya menyanggupi Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Majelis Hakim ditetapkan dihukum untuk membayar uang Iddah tersebut berdasarkan keputusan dan kewajiban yang lebih mencerminkan rasa keadilan sejumlah Rp, 2,250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupia) hal ini berdasarkan penghasilan Tergugat rekonsensi yang bekerja sebagai Kepala Tukang Bangunan, dan selanjutnya akan dituangkan dalam diktum putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah atas mantan suami

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2019/PA.Bn



terhadap mantan isteri yang dicerai harus didasarkan pada asas kemampuan dan kepatutan, hal mana selaras dengan firman Allah SWT dalam Al-qur'an yang kemudian diambil sebagai dasar/dalil Majelis Hakim, sebagai berikut :

1. Al Qur'an, Surah Ath Thalaq, ayat 7 :

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan;

2. Kitab Al Fiqhu 'Ala Madzahibil Arba'ah, juz IV, hal 576 :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi mempunyai penghasilan sebagai Kepala Tukang Bangunan yang mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan di samping itu juga punya penghasilan lain yang tidak tetap, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dipandang mampu untuk memberikan nafkah selama masa iddah tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan nafkah selama masa Iddah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, adalah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) hal ini berdasarkan kepatutan dan kewajaran yang lebih mencerminkan rasa keadilan;

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inisiatif perceraian ini adalah dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi patut dihukum untuk memberikan Nafkah Iddah terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) segera dibayar sebelum pelaksanaan ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut mut'ah dalam bentuk emas seberat 10 (sepuluh) gram, terhadap tuntutan mut'ah tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam repliknya menyatakan tidak punya kemampuan seberat tersebut, dan hanya mampu memberikan seberat 1 gram emas 24 karat, oleh Majelis Hakim dinilai tidak adil dan tidak wajar bila Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dikabulkan untuk memberikan 1 gram emas 24 karat, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap dihukum untuk memberikan Mut'ah tersebut berupa emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram, hal ini berdasarkan kepatutan dan kewajaran yang mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali kalau bekas isteri qobla al dukhul. Sedangkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah tamkin sempurna kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sudah sepatutnya untuk ditetapkan dan dikabulkan;

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, terhadap tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian mut'ah sesuai kemampuan suami dan kepatutan, Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi adalah seorang Kepala Tukang Bangunan, yang mempunyai penghasilan dan kemampuan, Majelis Hakim menilai telah memenuhi rasa keadilan, hal mana telah sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah, ayat 241, yang artinya:

Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Hal mana sesuai juga dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b, dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi patut dihukum untuk memberikan mut'ah berupa 3 (tiga) gram emas 24 karat kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi segera sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihukum untuk menyerahkan semua kewajiban-kewajiban tersebut di atas tanpa sarat kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebelum pelaksanaan ikrar talak diucapkan diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2019/PA.Bn



Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam konvensi:

Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;

Memberi izin kepada Pemohon konvensi ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Dalam Rekonsensi:

Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi;

Menghukum Tergugat rekonsensi ([REDACTED]) untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat rekonsensi ([REDACTED]):

Nafkah madiyah atau nafkah terhutang selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Nafkah selama menjalani masa Iddah sejumlah uang Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Mut'ah atau kenang-kenangan berupa emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram;

Nafkah untuk 1 (satu) orang anak Tergugat rekonsensi dengan Penggugat rekonsensi yang bernama Muhammad Arya Anugrah bin Bobby Harsandi, umur 7 tahun, 6 bulan yang saat ini ikut dan tinggal bersama Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi setiap bulannya minimal Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam konvensi dan rekonsensi:

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami H. Gusnahari, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnizar dan Asymawi, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yulia Nengsih, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi, dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnizar

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulia Nengsih, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 456.000,00
(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)